

## PENGENALAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK KEKERASAN KEPADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA CILEGON

Fuqoha, Fitria Agustin

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

*\*Corresponding Author*

Email : [fuqoha23@gmail.com](mailto:fuqoha23@gmail.com)

### Abstraksi

Pengenalan hukum kepada masyarakat bertujuan memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Sasaran kegiatan adalah pelajar sekolah pada tingkat pertama (SMP) dan tingkat lanjut (SMA) yang didasarkan pada data dan fakta tindak kekerasan yang dilakukan antar pelajar di sekolah dan diharapkan akan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab dan menghindari perilaku tindak kekerasan dikalangan pelajar. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan model *participatory learning and action* dengan cara ceramah dan diskusi interaktif. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan memberikan gambaran dan hasil tindak kekerasan kepada pelajar sangat tinggi. Hasil survey melalui penyebaran kuesioner dengan metode *purposive sampling* menunjukkan 55% pelajar pernah menjadi korban tindak kekerasan dan 77% pelajar pernah melihat perilaku tindak kekerasan pada orang lain.

**Kata Kunci** : Pengenalan; Hukum; Kekerasan; Pelajar.

### Abstract

*The introduction of law for community is held with aim to sharing knowledge and understanding of law. The target of the law introduction activities are junior high school (SMP) and senior high school (SMA) with based on data and fact about violence between students in schools. With sharing knowledge activities is hoped to through law introduction will be able to increase the sense of tudents responsibility and avoid the violent behaviour among the students. The method of implementing activities uses the participatory learning and action model by interactive discussions with students. From a series activities carried out gives the result with a very high about acts of violence by students. With a purposive sampling method give the result of questionnaire showed 55% of students had been victims of violence and 77% of students has seen violent behaviour in others.*

**Keywords** : Introduction; Law; Violence; Student.

## PENDAHULUAN

Mendapatkan pendidikan bagi setiap rakyat Indonesia merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat esensial bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu tujuan Negara mendapat proporsi yang sangat besar melalui ketentuan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 Ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pengaturan mengenai pendidikan nasional sebagai cita-cita bangsa kemudian diatur melalui peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah tersebut diharapkan mampu mewujudkan dan merealisasikan pendidikan nasional

bahwa pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia.

Aktualisasi dari kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional adalah terselenggaranya pendidikan nasional. Pendidikan seperti dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa pendidikan sebagai pelaksanaan secara aktif dalam rangka mengembangkan potensi diri peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan dan keterampilan dalam rangka memajukan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam implementasinya pendidikan terbagi dalam 4 (empat) jenjang yaitu, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa dihadapkan pada perilaku siswa/siswi sekolah yang

sering berhadapan dengan persoalan hukum baik dalam bentuk pelanggaran hingga berbentuk kejahatan. Persoalan hukum yang seringkali dihadapi siswa/siswi berupa tindak kekerasan dilingkungan peserta didik yang dapat mengarah pada tindak kriminal. Tindak kekerasan terhadap peserta didik akan berimplikasi pada rasa aman dan nyaman dalam mengembangkan diri, pengetahuan dan keterampilan hingga pada akhirnya dapat menimbulkan rasa traumatik pada peserta didik. Pentingnya pendidikan bagi generasi muda merupakan tanggungjawab pemerintah sebagaimana hasil penelitian tentang pendidikan formal bagi anak bahwa pendidikan akan berpengaruh pada anak guna memperbaiki kualitas hidupnya. (Millatussa'adiyyah & Susilawati, 2019:119)

Tindak kekerasan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Pasal 1) adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan (*daring*), atau

melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cidera, cacat dan/atau kematian. Dari rumusan regulasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka dapat disimpulkan yang dapat melakukan tindak kekerasan antara lain, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali, masyarakat hingga pemerintah. Tindak kekerasan dalam satuan pendidikan berhubungan dengan upaya perlindungan anak seperti diatur dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat 15a bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dinamika tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan (sekolah) oleh Kartini Kartono dapat dikategorikan kenakalan remaja sebagai

gejala patologis sosial sebagai bentuk pengabaian sosial yang berakibat pada perilaku menyimpang. (Hasuri, 2018:58) Tindak kekerasan juga dapat diakibatkan karena ketidakpahaman akan hukum bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik hingga orang tua/wali. Pengertian hukum sangat luas, salah satunya adalah konsepsi G. Niemeyer bahwa hukum mengatur aktivitas dalam hubungan antar-manusia dalam yang berarti hukum sebagai alat untuk mengatur. (Mustafa, 2003:31) Dengan demikian, keberadaan hukum dalam hubungan sosial masyarakat dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi hubungan antar-manusia. Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari hukum atau undang-undang. (Mulyana, 2017:149) Dengan demikian perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam hubungan manusia seperti dikatakan oleh Maria T. Geme bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan Negara dengan tujuan menjamin hak-hak setiap orang. (Fuqoha, 2018:49)

Persoalan hukum yang timbul dalam satuan pendidikan (sekolah) diakibatkan kurangnya pengetahuan hukum bagi masyarakat sekolah. Oleh karena itu, hukum harus dipahami oleh setiap orang sesuai dengan prinsip Negara hukum yang diselenggarakan sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan-aturan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional terhadap perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana. Pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah '*Straf*' yang menurut R. Soesilo yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. (Effendi, 2014:4) Hukum Pidana menurut Kansil (Effendi, 2014:8) hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman yang merupakan bentuk penderitaan atau siksaan.


Hukum pidana yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bentuk formil terhadap

ketentuan hukum materil dimana dalam konsteks kekerasan termasuk kategori tindak pidana kekerasan. Konsepsi tindak pidana kekerasan sebagaimana penelitian Marlina (Marlina, 2014:53-55) merujuk pada *strafbaar feit* yang merupakan suatu tindakan melanggar hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan cedera, meninggal maupun kerusakan barang

orang lain dengan paksaan yang mengakibatkan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Dari data tindak kekerasan yang terjadi dalam satuan pendidikan (sekolah) di Indonesia pada Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Laporan Kasus Kekerasan pada Anak**



**Sumber :** Laporan Kinerja KPAI 2018 (Gaffar, 2019:30)

Berdasarkan data tersebut maka pentingnya pengetahuan hukum dimiliki oleh setiap orang didalam satuan pendidikan (sekolah). Hukum harus diketahui dan dipatuhi sebagaimana pandangan hukum Niemeyer sebagai alat

yang mengatur hubungan sosial di masyarakat. Implikasi dari persoalan hukum yang timbul dari perilaku anak sekolah dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum yang dapat menghambat hak anak untuk

mendapatkan pendidikan jika diputuskan bersalah dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hak-hak siswa dalam memperoleh pendidikan dari ancaman hukum. Perlindungan dalam konsep perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu preventif dan represif. (Salim & Nurbani, 2013:262)

Tindakan preventif dalam kamus hukum Black Law Dictionary (Garner, 2004:1226) "*A practice of law that's seeks to minimize a clients risk of litigation or secure more certainty with regard to the client's legal rights and duties*". Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan/atau mengurangi resiko terhadap perbuatan hukum yang dapat mengancam hak-hak subjek hukum. Dalam konteks pendidikan nasional maka upaya preventif dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum yang terjadi di satuan pendidikan. Sedangkan tindakan represif lebih kepada penindakan terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka disimpulkan suatu pertanyaan dan permasalahan yaitu bagaimana sosialisasi hukum yang efektif guna memberikan perlindungan bagi siswa sehingga siswa/siswi mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan meningkatkan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa adanya ancaman dan gangguan baik dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun antar siswa dalam satuan pendidikan. Tujuan dari kegiatan pengenalan hukum adalah para siswa memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang hukum yang mengatur hubungan antar-manusia di dalam satuan pendidikan. Khususnya diharapkan siswa mampu menciptakan lingkungan sekolah yang terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan yang dapat mengancam hak-hak siswa dalam memperoleh pendidikan yang dijamin oleh Negara melalui konstitusi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan penyuluhan didasarkan pada konsep *Participatory Learning and Action* diskusi secara

interaktif dengan peserta dan/atau anggota dalam kegiatan penyuluhan. (Fuqoha, Anggraini, & Apipah, 2019:12), (Hasanah & Sururi, 2018:69) Sedangkan model pendekatan yang digunakan yaitu melalui penelitian survey (*survey research*) yang berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif dari suatu populasi dengan menggunakan kuisisioner. (Creswell, 2015:17) Dari data yang dihimpun peneliti berusaha mendeskripsikan data kuantitatif secara kualitatif dari beberapa kecenderungan, perilaku, atau opini dari populasi dan sampel. (Creswell, 2015:208)

Kegiatan pengenalan hukum pada siswa dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) hari melalui model diskusi interaktif. Kegiatan hari pertama diawali dengan penyebaran kuisisioner dengan teknik *purposive sampling* atau memberikan kuisisioner hanya pada pelajar/siswa setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa/siswi tentang pengetahuan hukum, tindak kekerasan anak dalam satuan pendidikan serta ancaman hukuman atas suatu perbuatan pelanggaran dan/atau

kejahatan. Selanjutnya hari kedua, dengan didasari hasil kuisisioner kemudian dilakukan kegiatan penyuluhan terhadap siswa/siswi melalui diskusi interaktif dengan konsep *Participatory Learning and Action*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diarahkan pada siswa/i atau pelajar sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas ( sederajat). Latarbelakang sasaran adalah banyaknya tingkat tindak kekerasan terhadap siswa/i yang sering terjadi pada tingkatan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan siswa dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap perilaku kekerasan terhadap siswa maupun antar-siswa.

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum melalui pengenalan hukum pidana pada siswa atau pelajar sekolah merupakan tanggungjawab bersama baik tenaga pendidik, orang tua hingga masyarakat secara umum. Sehingga perilaku yang dapat mengarah atau

mengakibatkan pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda, khususnya siswa atau pelajar sekolah dapat diminimalisir atau dihindari. Pentingnya kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat dalam kerangka negara hukum memberikan tanggungjawab kepada kita semua yang mengerti dan memahami hukum untuk turut serta dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan hukum bagi lingkungan sekitar. Kegiatan PKM ini difokuskan pada pengenalan hukum pidana pada siswa atau pelajar tingkat pertama dan atas dalam rangka membagi ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*) mengenai dasar hukum pidana dan ancaman pidana tentang tindak kekerasan terhadap siswa atau pelajar.


Dalam sebuah penelitian disebutkan pengaruh dari kegiatan penyuluhan atau sosialisasi sebagai suatu proses pembelajaran kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai hingga standar berperilaku yang kemudian diterapkan dan dikembangkan dalam diri atau pribadinya sehingga menghasilkan suatu pribadi dan makhluk sosial yang

berkualitas. (Berthanilla, 2019:41) Oleh karena itu, penyuluhan atau sosialisasi tentang pengenalan hukum pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial dengan peningkatan kepribadian sebagai makhluk sosial yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan hukum pidana pada siswa dimulai dengan pengisian kuisisioner mengenai pengetahuan hukum untuk mengukur sejauhmana pengetahuan hukum siswa atau pelajar. Pertanyaan kuisisioner diarahkan pada pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang perilaku/tindak kekerasan, hingga pengetahuan mengenai ancaman atau sanksi pidana. Hasil survey pengetahuan hukum dan perilaku siswa tentang tindak kekerasan yang dilakukan melalui pengisian kuisisioner menunjukkan banyaknya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan antar-siswa. Dari penyebaran kuesioner dengan teknik *purposive sampling* diperoleh responden sebanyak 66 responden. Dari jumlah responden dalam kegiatan penelitian dan pengabdian ini memberikan hasil survey yang menunjukkan bahwa 55% siswa

pernah menjadi korban tindak kekerasan terhadap dirinya dan 77% pernah melihat orang lain yang menjadi korban perilaku

tindak kekerasan antar-siswa. (Lihat diagram 1 & 2)




**Diagram 1 dan 2. Korban Tindak Kekerasan antar siswa**  
**Sumber :** Tim Pengabdian Masyarakat, 2020

Dari perilaku tindak kekerasan yang terjadi antar siswa baik yang dialami oleh responden maupun dilihat oleh responden dengan pertanyaan jenis tindak kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No.85 Tahun 2015 menunjukkan 3 (tiga) tindak kekerasan yang paling sering terjadi yaitu Pelecehan (penghinaan secara fisik, psikis dan melalui media sosial), Perundungan atau Bullying (mengganggu, mengusik dan menyusahkan), dan Perkelahian (tindakan adu kata-kata maupun adu tenaga) dengan besaran persentasi masing-masing sebanyak 26%. Hal tersebut menunjukkan ketiga jenis tindak

kekerasan mendominasi perilaku siswa pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan 78% dari 8 (delapan) jenis tindak kekerasan dengan 22% tersebar pada perilaku tindak kekerasan Penganiayaan (penyiksaan atau penindasan), Perpeloncoan (tindak pengenalan sekolah disertai penyiksaan atau penindasan), Pemerasan (tindakan mengambil atau meminta secara paksa), Pencabulan (pelecehan seksual atau perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan), Pemerkosaan (tindakan seksual dengan kekerasan dan/atau menggagahi), dan Diskriminasi (tindak kekerasan

dilatarbelakangi suku, agama dan ras (SARA)). (Lihat diagram 3).



**Diagram 3. Jenis Tindak Kekerasan**  
Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020


Tingginya perilaku tindak kekerasan antar-pelajar atau antar-siswa menggambarkan kurangnya rasa tanggungjawab sebagai makhluk sosial yang seharusnya saling membutuhkan dan saling membantu. Selain itu, pemahaman terhadap etika dalam pergaulan sosial masih belum mampu diterapkan oleh para siswa/pelajar baik disekolah maupun diluar sekolah. Oleh karena itu, selain rasa tanggungjawab dan etika bagi para pelajar/siswa pemahaman tentang hukum sebagai instrumen atau tolak ukur terhadap perilaku dan/atau perbuatan siswa dalam pergaulan sosial menjadi pengetahuan umum untuk meningkatkan pemahaman

dan pembatasan terhadap perilaku sosial baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

Pengenalan hukum melalui penyuluhan/advokasi menjadi salah satu solusi guna mengurai pola dan perilaku pergaulan para pelajar tentang batasan-batasan dalam hubungan sosial, khususnya terhadap perbuatan dan/atau tindak kekerasan yang mungkin dilakukan oleh para pelajar/siswa. Dari survey yang dilakukan menunjukkan kurangnya pemahaman hukum para siswa dikarenakan minimnya pengetahuan hukum yang diajarkan oleh sekolah maupun melalui kegiatan penyuluhan/advokasi tentang hukum.

Dari data diperoleh sebanyak 66% siswa tidak pernah mengikuti/mendapatkan penyuluhan/advokasi hukum tentang tindak kekerasan antar-siswa dan 36% mengatakan pernah mengikuti/

mendapatkan penyuluhan. Penyuluhan dapat dilakukan oleh internal sekolah maupun bekerjasama dengan pihak eksternal melalui institusi bidang hukum. (Lihat diagram 4)



**Diagram 4 : Tanggapan siswa mendapatkan penyuluhan/Advokasi Hukum**

**Sumber :** Tim Pengabdian Masyarakat, 2020

Pelaksanaan kegiatan pengenalan hukum pidana pada siswa atau pelajar mendapat respon positif yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi melalui konsep *Participatory Learning and Action*. Kegiatan PkM dalam pengenalan hukum pidana pada siswa dilakukan selama 2 (dua) hari yang bekerja sama dengan Program Remaja Islam Masjid (RISMA) Anni'mah di Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon yang diselenggarakan

bertepatan di bulan Ramadhan 1441H/2020M.

Mekanisme pengenalan hukum pidana melalui ceramah dan diskusi diawali dengan penjelasan tentang data tindak kekerasan pada siswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga penyampaian materi mengenai hukum, hukum pidana, hingga sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak (PA) dan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selama kegiatan diskusi dengan siswa atau pelajar menunjukkan rasa kecemasan para siswa terhadap perilaku tindak kekerasan dan sanksi/ancaman pidana terhadap perilaku tindak kekerasan yang disampaikan. Hal tersebut terungkap dari siswa dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pemahaman hukum mengenai perilaku bergaul sesama teman sekolah yang dapat diancam sanksi pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil survey dan kegiatan penyuluhan pengenalan hukum pidana pada siswa atau pelajar menunjukkan bahwa 55% siswa/pelajar pernah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa/pelajar lainnya. Selain itu, sebanyak 77% siswa/pelajar menunjukkan pernah mengalami dan melihat perbuatan tindak kekerasan antar-siswa. Perilaku tindak kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh orang dewasa maupun antar-siswa perlu ditindaklanjuti untuk menghindari perbuatan dan/atau

perilaku yang lebih buruk dan mengakibatkan tekanan pada korban tindak kekerasan.

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan kegiatan penyuluhan (advokasi) tentang pengetahuan hukum agar dapat diketahui dan dipahami oleh para generasi muda khususnya siswa/pelajar sekolah sehingga dapat diterapkan dalam berperilaku sosial dimasyarakat maupun antar-siswa sekolah. *Transfer knowledge* tentang hukum menjadi sangat penting dan menjadi tanggungjawab bersama untuk menghindarkan anak-anak muda terhindar dari jerat hukum pidana yang dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu, kegiatan pengenalan hukum ini, akan terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum siswa atau pelajar sehingga diharapkan akan melahirkan siswa/pelajar yang taat hukum.

## REFERENSI

Berthanilla, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i1.1043>

Creswell, J. W. (2015). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Third Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar* (Cet. Ke-2). Bandung: Refika Aditama.

Fuqoha, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal di Kota Cilegon. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 35–57.

Fuqoha, F., Anggraini, A. P., & Apipah, N. D. (2019). Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Program “Room of Law” Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9–17. Retrieved from <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PS2PM/article/view/1050>

Gaffar, E. (2019). *Laporan Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2018*. Jakarta.

Garner, B. A. (2004). *Black’s Law Dictionary*. (B. A. Garner, Ed.) (Eight). St. Paul: Thomson Business.

Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jp mwp.v2i2.606>

Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>

Marlina, M. (2014). Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 46–57.

Millatussa’adiyyah, A., & Susilawati, S. (2019). Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 107. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836>

Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139–154.

Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Cet. Ke-I). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim, & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi* (Cet. Ke-2). Jakarta: Raja Grafindo Persada.